



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Mahkota Mitra Usaha, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 87 Sukorejo, Ngasem Kabupaten Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODIK FEBRIAN, SUKAMTO dan ENDA MAWARDI, yang berkantor di PT. BPR Mahkota Mitra Usaha Jalan Soekarno Hatta Nomor 87 Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa Nomor 027/MMU/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 18/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

SUKARIAWATI, yang beralamatkan di Dusun Jekek Rt.01/ Rw.02 Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. dan SUHARTONO, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Perum Al-Kautsar Nomor D4 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 49/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa **Tergugat telah ingkar janji**;

- a. Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat dengan plafon sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan suku bunga 18,00% (delapan belas persen) per tahun. Angsuran yang harus dibayar setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp. 2.138.900,- (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) dengan perincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.388.900,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) ditambah dengan angsuran bunga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan Nomor **Perjanjian Kredit 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 (vide Bukti P-1)**
- b. Bahwa untuk fasilitas kredit tersebut, Tergugat menyerahkan jaminan berupa : sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, **SHM No. 1437, Luas 630 M², atas nama SUKARIAWATI 28/04/1977 (vide Bukti P-2)** yang pengikatannya telah dilakukan atas dasar **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor :36 tertanggal 07 Desember 2022**, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Eritna Siska, S.H.,M.Kn. Kediri (**vide Bukti P-3**) serta pengikatannya berdasarkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 88/2023 tertanggal 15 November 2023**, yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Ayu Dwi Kristianingrum,SH.,Kn Nganjuk,(**vide Bukti P-4**) berikut **Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk Nomor : 02870/2023 (vide Bukti P-5)**.
- c. Bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat dalam huruf a. Hal tersebut terbukti dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran angsuran sesuai ketentuan secara rutin dan tepat waktu, sehingga terdapat tunggakan angsuran sebesar Rp. 25.944.600,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus



rupiah), dengan rincian tunggakan pokok kredit sebesar Rp. 17.694.600,- (tujuh belas juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan tunggakan bunga kredit sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (**vide Bukti P-6**);

- d. Bahwa akibat tindakan Tergugat, fasilitas kredit tersebut menjadi kredit bermasalah (*non performing loan / NPL*) dan Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Tergugat. Disamping itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai regulasi perbankan dan Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat lagi menyalurkan kredit kepada masyarakat sebesar kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat;
- e. Bahwa Penggugat telah melakukan pendekatan persuasif kepada Tergugat, namun itikad baik Penggugat tidak ditanggapi positif oleh Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat juga telah memberikan surat peringatan tertulis namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif pula dari Tergugat;
- g. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat menuntut pembatalan dan atau penghentian perjanjian kredit sebagaimana telah disebutkan pada posita huruf a meskipun kredit belum jatuh tempo dan untuk itu Tergugat harus melunasi dan membayar seluruh kewajibannya terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, baik atas hutang pokok maupun bunga dan denda serta segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, seluruhnya sebesar **Rp. 63.812.800,-** (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian :

• Sisa Pokok kredit	: Rp. 45.472.200,-
• Bunga tertunggak	: Rp. 8.250.000,-
• Denda keterlambatan angsuran	: Rp. 5.090.600,-
• Biaya penagihan dan litigasi	: Rp. 5.000.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 63.812.800,-

(**vide Bukti P-7**)

- h. Bahwa berdasarkan KUH Perdata, pasal 1131 disebutkan :



“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Sehingga sangat wajar apabila Penggugat meminta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat, baik harta benda yang dijadikan sebagai agunan atas hutang Tergugat kepada Penggugat maupun harta benda lainnya yang dimiliki oleh Tergugat, meliputi tetapi tidak terbatas pada rumah tinggal yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat, yang terletak di Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.

- i. Berkaitan dengan dalil Penggugat pada posita huruf h, sangat beralasan apabila Penggugat meminta TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) atau sejenisnya dan atau hak-hak lain Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sampai lunas.

V. Bukti Saksi-saksi

1. **Dadang Rahyuwono**, beralamat Jl. Banjarejo RT. 004 RW 001 Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Pegawai PT. PR Mahkota Mitra Usaha;
2. **Kristiawan Ardi Nugroho Pusoko**, beralamat di Desa Bulusari RT. 02 RW. 03 Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, Pegawai PT. BPR Mahkota Mitra Usaha;

VI. Bukti Surat-surat

1. Surat Peringatan I

Surat **Nomor : 146/MMU/III/2023 tertanggal 07Maret 2023**, perihal : Surat Peringatan I. Tergugat diberikan teguran dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 8.555.600,- (*delapanjuta lima ratus lima puluh lima ribuan enam ratus rupiah*) paling lambat tanggal 14Maret 2023. Surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat. **(vide Bukti P-8)**

2. Surat Peringatan II

Surat **Nomor : 171/MMU/III/2023 tertanggal 30Maret 2023** perihal : Surat Peringatan II. Tergugat diberikan teguran dan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebesar Rp. 10.694.500,- (*sepuluh juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) paling lambat tanggal 06April 2023. Surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat. **(vide Bukti P-9)**



3. Surat Peringatan III

Surat Nomor :184/MMU/IV/2023 tertanggal 10April 2023, perihal : Surat Peringatan III (Terakhir). Tergugat diberikan teguran dan kesempatan terakhir untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 9.694.500,- (sembilan juta enam ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) paling lambat tanggal 17April2023. Surat tersebut juga tidak mendapatkan tanggapan positif dari Tergugat.(vide Bukti P-10)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat telah melakukan wanprestasi**;
3. **Menyatakan sah dan berharga** Perjanjian Kredit Nomor : 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022;
4. **Menghentikan dan atau membatalkan** Perjanjian Kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 meskipun belum jatuh tempo;
5. **Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk Nomor : 02870/2023**;
6. **Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat** seluruh hutang Tergugat, baik pokok kredit, bunga yang tertunggak, maupun denda keterlambatan, serta segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam hubungannya dengan perkara ini, seluruhnya sebesar **Rp.63.812.800,- (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)** dengan perincian :

• Sisa Pokok kredit	: Rp. 45.472.200,-
• Bunga tertunggak	: Rp. 8.250.000,-
• Denda keterlambatan angsuran	: Rp. 5.090.600,-
• Biaya penagihan dan litigasi	: Rp. 5.000.000,-
•	----- +
• Jumlah	: Rp. 63.812.800,-
7. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya secara sukarela dan sekaligus kepada Penggugat, maka jaminan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut : **sebidang tanah pekarangan** yang terletak di Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, **SHM No. 1437, Luas 630 M², atasnama SUKARIAWATI 28/04/1977** yang



dijamin kepada Penggugat, **dijual oleh Penggugat melalui lelang** dan hasil penjualannya digunakan untuk pelunasan pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

8. Memberikan kuasa kepada Penggugat untuk meminta dan atau menerima TPP (Tambahan Perbaikan Penghasilan) atau sejenisnya dan atau hak-hak lain Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat sampai lunas.
9. Meletakkan **sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat** berupa rumah tinggal yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat yang terletak di Dusun JekekDesa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, untuk menjamin dipenuhinya dan atau dibayarnya seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat apabila dari hasil penjualan jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban Tergugat;
10. Menyatakan **putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu** walaupun ada *verzet* atau banding (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum **Tergugat untuk membayar biaya perkara** ini menurut hukum.

Apabila Majelis hakim yang Termohat mengadili dan memutus Perkara Aquo ini berpendapat lain untuk memutuskan dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, untuk Tergugat hadir Kuasanya YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. dan SUHARTONO, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "YAYANG SUSILA SAKTI, S.H., M.H. & REKAN" beralamat di Perum Al-Kautsar Nomor D4 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 49/Leg.Srt Kuasa/2024/PN.Gpr tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Haryanto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa didalam gugatannya Penggugat menjelaskan didalam petitum nomor 4, bahwa perjanjian kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 belum jatuh tempo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur dan patutnya untuk ditolak;

2. Gugatan Kabur

Bahwa didalam petitum poin 3 Penggugat menyatakan untuk mengesahkan perjanjian kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 namun didalam posita poin 4 Penggugat meminta untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Bahwa didalam gugatan Penggugat menguasakan kepada Sdr. Dodik Febrian, Sdr. Sukanto dan Sdr. Enda Mawardi namun Penggugat tidak menjelaskan bahwa kuasa tersebut harus bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nyatanya setiap persidangan kuasa Penggugat tidak pernah hadir lengkap. Bahwa yang dapat diberikan kuasa didalam persidangan hanya advokat saja, sehingga kuasa Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk beracara didalam persidangan;

4. Eksepsi Kewenangan Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara dikarenakan Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan masih berdomisili di Dusun Jekek, RT.01/RW.02, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Bahwa objek sengketa saat ini juga berada di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, oleh karena itu gugatan Penggugat patutnya untuk ditolak;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang diakui pula secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa kami selaku kuasa hukum Tergugat mungkin ada beberapa hal yang tidak kamianggapi atas permohonan Penggugat, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kamianggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun membenaran daripada dalil-dalil permohonan Penggugat;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum berikut;
 - a. Bahwa Tergugat masih sanggup untuk menyelesaikan hutang Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Penggugat untuk restrukturisasi kredit kepada Penggugat namun Penggugat menolak;
 - c. Bahwa jangka waktu perjanjian kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan hingga saat ini belum jatuh tempo;

Bahwa berdasarkan semua yang terurai diatas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa khusus menyangkut eksepsi kompetensi relatif Majelis Hakim telah mempertimbangkannya tersendiri dalam putusan Sela Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 20 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat mengenai kompetensi relatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/Pn Gpr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor 8345/MK/IX/2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli Sertifikat Nomor 1437 atas nama SUKARIAWATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Salinan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 36, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 88/2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02870/2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari Asli Kartu Angsuran PT BPR Mahkota Mitra Usaha atas nama SUKARIAWATI, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari Asli Rincian Kewajiban Debitur Nomor 025/MMU/II/2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari Asli Surat Peringatan I dari PT. BPR Mahkota Mitra Usaha, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari Asli Surat Peringatan II dari PT. BPR Mahkota Mitra Usaha, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari Asli Surat Peringatan III dari PT. BPR Mahkota Mitra Usaha, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor 581/57/411.502.08/III/2024, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. AGUS TRILAKSONO

Bahwa saksi adalah suami siri dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui pengajuan kredit Tergugat di BPR Mahkota Mitra Usaha;

Bahwa saksi pernah mengantarkan Tergugat untuk melakukan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Sukariawati;

Bahwa Tergugat sudah pernah mengangsur dengan membayar pinjaman tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan terakhir pada bulan Desember 2023;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa Tergugat menerima gaji pokok sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Tergugat juga mempunyai pinjaman di Bank Jatim sehingga gaji Tergugat hanya tersisa Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat juga mempunyai tunjangan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Tergugat mempunyai pinjaman Koperasi yang langsung terpotong, sehingga tersisa Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat pernah mengajukan restrukturisasi ke pihak BPR namun belum disetujui;

Bahwa pinjaman uang tersebut digunakan Tergugat untuk usaha membuka warung;

Bahwa Tergugat membuka usaha jualan dengan cara menyewa warung;

Bahwa usaha warung yang Tergugat bangun sekarang sudah tidak berjalan karena bangkrut;

Bahwa Tergugat sudah berencana menjual tanah dan rumah namun sampai sekarang belum laku terjual;

Bahwa jumlah angsuran Tergugat per bulan yang harus dibayarkan ke BPR sebesar Rp. 2.139.900,00 (dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali menerima surat peringatan dari BPR;

2. PUJianto

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada mempunyai pinjaman uang di BPR;
- Bahwa Tergugat mempunyai usaha warung kopi dan warung makan sejak tahun 2022;
- Bahwa warung milik Tergugat tersebut sudah 1 (satu) tahun tutup karena sepi pembeli;



- Bahwa warung tersebut berada dipinggir jalan umum;
 - Bahwa saat warung tersebut masih buka dijaga oleh saksi AGUS TRILAKSONO sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Penggugat adalah PT BPR MAHKOTA MITRA USAHA memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan suku bunga 18,00% (delapan belas persen) per tahun, sehingga angsuran yang harus dibayar setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp. 2.138.900,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan perincian angsuran pokok sebesar Rp. 1.388.900,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah dengan angsuran bunga sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Tergugat menjaminkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, SHM No. 1437, Luas 630 M², atasnama SUKARIAWATI 28/04/1977 atas dasar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 36 serta pengikatannya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 88/2023;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai ketentuan secara rutin dan tepat waktu, sehingga terdapat tunggakan angsuran sebesar Rp. 25.944.600,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian tunggakan pokok kredit sebesar Rp. 17.694.600,00 (tujuh belas juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan tunggakan bunga kredit sebesar Rp. 8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan surat peringatan tertulis namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif pula dari Tergugat sehingga Penggugat menuntut pembatalan dan atau penghentian perjanjian kredit sebagaimana telah disebutkan pada posita huruf a meskipun kredit belum jatuh tempo dan untuk itu Tergugat harus melunasi dan membayar seluruh kewajibannya terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, baik atas hutang pokok maupun bunga dan denda serta segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 63.812.800,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat eksepsi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 HIR Jo Pasal 114 *Reglement op de Rechtveordering* (Rv), Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa didalam gugatannya Penggugat menjelaskan didalam petitum nomor 4, bahwa perjanjian kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 belum jatuh tempo, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur dan patutnya untuk ditolak;

2. Gugatan Kabur

Bahwa didalam petitum poin 3 Penggugat menyatakan untuk mengesahkan perjanjian kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 namun didalam posita poin 4 Penggugat meminta untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dan patut untuk ditolak;

3. Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Bahwa didalam gugatan Penggugat menguasai kepada Sdr. Dodik Febrian, Sdr. Sukanto dan Sdr. Enda Mawardi namun Penggugat tidak menjelaskan bahwa kuasa tersebut harus bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Nyatanya setiap persidangan kuasa Penggugat tidak pernah hadir lengkap. Bahwa yang dapat diberikan kuasa didalam persidangan hanya



advokat saja, sehingga kuasa Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk beracara didalam persidangan;

4. Eksepsi Kewenangan Relatif

Bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara dikarenakan Tergugat hingga saat gugatan ini diajukan masih berdomisili di Dusun Jekek, RT.01/RW.02, Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Bahwa objek sengketa saat ini juga berada di Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, oleh karena itu gugatan Penggugat patutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai Eksepsi Gugatan Prematur dengan alasan di dalam gugatannya Penggugat menjelaskan pada petitum angka 4 (empat) perjanjian kredit Nomor 8345/ MK/ IX/ 2022 tanggal 20 September 2022 belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Prematur dapat diartikan sebagai gugatan yang masih terlampaui dini (hal 457) yang mana sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang malampaui waktu yang telah ditentukan, dalam hal Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati klausula dalam perjanjian kredit tersebut, telah ada kesepakatan antara keduanya dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut yakni pembayaran angsuran per bulan, walaupun pada Pasal 1 (satu) poin b tercantum jangka waktu peminjaman berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan



sejak 20 September sampai dengan tanggal 20 September 2025 hal ini diperjelas dengan klausul selanjutnya mengenai kewajiban pembayaran angsuran per bulan yang ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat meskipun oleh Penggugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tidak ada iktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran tersebut sehingga hal ini bukan merupakan hal bisa dinyatakan prematur, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel), sebagaimana di dalam petitum poin 3 Penggugat menyatakan untuk mengesahkan perjanjian kredit Nomor 8345/MK/IX/2022 tanggal 20 September 2022 namun didalam posita poin 4 Penggugat meminta untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: "*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*" Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dalam posita angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) telah disebutkan mengenai pengesahan perjanjian kredit namun di petitum berikutnya



Penggugat meminta menghentikan dan membatalkan perjanjian kredit, dimana antara kedua posita tersebut bertentangan dan mempunyai akibat hukum yang berbeda antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak berkesesuaian sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak terang dan jelas atau tegas (duidelijk), dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal atau cacat formil hal ini menyebabkan gugatan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari pasal-pasal yang tercantum dalam Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, H. Muhammad Rifa Riza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2024, Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Gpr, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryke Septiani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwiyantoro,S.H.

H. Muhammad Rifa Riza,S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ryke Septiani,S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp.52.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00;
5. PS.....	:	;
6. CB.....	:	;
7. Sumpah	:	Rp.20.000,00;
8. Materai	:	Rp.10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.192.000,00;

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)